

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subjek hukum pada pokoknya terbagi dalam dua jenis, yakni individu perseorangan atau manusia, dan badan hukum (*rechtspersoon*). Entitas yuridis (*rechtspersoon*) merupakan subjek yang tidak berwujud fisik seperti manusia namun tetap diakui keberadannya dalam sistem hukum. Badan hukum tergolong sebagai subjek hukum lantaran ia diciptakan demi maksud-maksud tertentu, sehingga posisi badan hukum sederajat dengan manusia serta menyanggah hak-hak berikut tanggung jawab yang diakui oleh tatanan hukum.¹ Pengaturan mengenai perkumpulan-perkumpulan yang dikenal sebagai badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara, subjek hukum dipandang seakan-akan memegang kedudukan yang sederajat dengan manusia selaku subjek hukum. Hal ini bermakna bahwasanya badan hukum menyanggah hak serta kewajiban yuridis yang terkait dengan kegiatan dan ruang lingkungannya, sebagaimana halnya individu. Satu ilustrasi dari subjek yuridis dimaksud adalah koperasi.²

Koperasi adalah badan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 33 ayat (1) Konstitusi Tahun 1945, yang meletakkan tatanan perekonomian sebagai upaya

¹ Annisa Rahma Rafidah, Azzahra Nurrachman. "Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol 4 No 2. September 2024. Hlm. 70 - 77

² Yustinus Cahya Donatha, Dewa Ayu Dian Sawitri. "Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi". *Ethics and Law Journal: Business and Notary. Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol 3 No 1. 2025 Hlm.3

gotong royong berlandaskan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut lalu dielaborasi lebih mendalam dalam UU No. 25 Tahun 1992 perihal Perkoperasian, yang mempertegas bahwasanya koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota maupun warga sekitar.

Lembaga koperasi simpan dan pinjam menjadi salah satu bentuk koperasi yang memegang fungsi vital dalam aktivitas menghimpun serta menyalurkan dana anggota, sehingga³. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tidak terlepas dari risiko usaha, termasuk risiko gagal bayar dan ketidakseimbangan likuiditas. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kesulitan perekonomian yang berlangsung pada kurun waktu beberapa tahun belakangan, termasuk dampak pagebluk COVID-19, yang mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur dalam menunaikan tanggung jawab pembayaran serta meningkatnya penarikan dana oleh anggota koperasi. Kondisi tersebut dapat menempatkan koperasi dalam kondisi kesulitan keuangan yang serius dengan demikian, mekanisme kepailitan ialah satu di antara sarana yuridis yang ditata di dalam UU No. 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan serta PKPU, yang berfungsi guna merampungkan permasalahan utang-piutang secara berkeadilan, teratur, dan melalui proses peradilan.

Pengaturan mengenai ketentuan kepailitan di Indonesia ditata melalui UU No. 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan serta PKPU. Undang-Undang itu memberi wewenang kepada debitor guna memohonkan permintaan penetapan status bangkrut atas diri pribadinya sepanjang memenuhi syarat formil, yaitu memiliki

³ Ikhsan Lubis. 'Sosialisasi dan Pendampingan Hukum dalam Pendirian Badan Hukum Koperasi'. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pemerintahan. Fkultas Hukum Universitas Prima*. 2025. Vol 5 No 1. Hlm 5

paling tidak dua kreditor serta tidak menunaikan pelunasan terhadap sedikitnya satu kewajiban pembayaran yang sudah melampaui batas waktu pelunasan serta layak untuk dimintakan penagihan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1).⁴ Ketentuan ini berlaku secara umum bagi setiap debitor, termasuk badan hukum koperasi, sehingga membuka ruang bagi koperasi untuk mengajukan permohonan pailit secara sukarela melalui organ yang mempunyai kewenangan.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit di tanah air diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan serta PKPU. Pemeriksaan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut permohonan pailit bisa dimohonkan oleh seorang kreditor atau beberapa kreditor, maupun oleh debitor sendiri sepanjang debitor memiliki dua kreditor ataupun lebih serta tidak melakukan pelunasan terhadap paling sedikit satu tanggungan yang sudah melewati batas waktu pembayaran serta dapat dimintakan penagihan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia memberikan ruang bagi debitor, termasuk badan hukum koperasi, demi memohon penetapan status pailit atas kemauan sendiri bilamana seluruh ketentuan normatif terkait telah dipenuhi.⁵

Pengajuan permohonan penetapan pailit disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Pengadilan Niaga yang berwenang berdasarkan domisili hukum debitor sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004. Proses pemeriksaannya, majelis hakim menilai permohonan berdasarkan asas pembuktian sederhana seperti diperjelas dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang dimaksud, yaitu dengan menilai

⁴ Yulianto. *Pengantar Hukum Kepailitan. Teori dan Praktek*. Scopindo Media Pustaka. Jakarta. 2023. Hlm 45

⁵ Sjahdeini, S. R. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2016. Hlm. 45-47

secara singkat dan jelas terpenuhinya unsur adanya lebih dari satu kreditor berikut utang yang sudah melewati batas tempo serta dapat dimintakan pelunasan, tanpa memasuki pemeriksaan sengketa utang secara mendalam.⁶

Majelis hakim berpendapat bahwa syarat kepailitan telah terbukti secara sederhana, maka pengadilan menjatuhkan putusan penetapan pailit sebagaimana ditata dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (5). Sejak putusan tersebut diucapkan, debitor kehilangan wewenang untuk menguasai serta mengelola harta bendanya, adapun pengurusan dan pemberesan harta kepailitan dilaksanakan oleh kurator di bawah supervisi hakim pengawas sebagaimana digariskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan.

Mekanisme kepailitan terhadap koperasi juga dikaitkan dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memeriksa permohonan pailit terhadap koperasi dengan memperhatikan peran Kemenkop UKM sebagai lembaga pembina. Tujuan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap koperasi serta melindungi kepentingan anggota sebagai pihak yang dananya dikelola oleh koperasi.⁷

Struktur perekonomian nasional menempatkan koperasi sebagai entitas hukum yang tumbuh dari asas kolektivitas dan partisipasi anggota. Posisi koperasi simpan pinjam bahkan menjadi poros utama pengelolaan dana masyarakat pada

⁶ Shelomita Putri Amelia & Ema Nurrkhaerani, E. Penundaan Keadaan Insolvensi Terhadap Proses Kepailitan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3).2024. Hlm 113-115

⁷ Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. *Reformasi Hukum Kepailitan terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit terhadap Koperasi oleh Anggota*. Jurnal Legislatif, 6(1). 2023. Hlm 3.

tingkat mikro. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan keberadaan lebih dari 130.000 koperasi yang masih tercatat aktif sepanjang tahun 2022. Angka tersebut mengilustrasikan besarnya interaksi keuangan antara koperasi dan anggota, sekaligus memperlihatkan potensi kerentanan ketika manajemen mengalami ketidakseimbangan likuiditas.⁸ Pandemi COVID-19 memicu gejala signifikan pada sejumlah koperasi, termasuk penarikan dana berskala besar, kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran, serta terhentinya aktivitas usaha. Kondisi semacam ini menyebabkan banyak koperasi memasuki fase kritis yang mendorong penyelesaian melalui mekanisme kepailitan di Pengadilan Niaga.

Pengajuan permohonan pailit oleh pengurus koperasi menimbulkan persoalan mengenai kewenangan organ koperasi. Terjadi ketidaksinkronan antara ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 maupun SEMA perihal kewenangan pengajuan pailit koperasi. Keadaan itu tergambar pada perkara pada putusan yang diteliti yang berkaitan dengan KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang. Pengurus koperasi memintakan penetapan status pailit atas dasar kemauan sendiri terhadap koperasi yang dipimpinnya. Perkara KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang yang diputus melalui Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt Pst menampilkan gambaran konkret mengenai krisis tersebut. Pengurus koperasi mengajukan permohonan pailit secara sukarela, dan majelis mengabulkan permohonan tersebut setelah menilai terpenuhinya syarat berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, yaitu

⁸ Dwi Rahayu, Sabar, Lis Rohayati, et al. Peningkatan Kapasitas Akuntansi Koperasi Melalui Sosialisasi SAK- EP di Desa Sayati. *Room of Civil Society Development*, Vol 4 (4).2025. Hal 682

terdapatnya lebih dari satu kreditor serta adanya utang yang sudah melewati masa pelunasan dan dapat dimintakan penagihan.

Penggunaan mekanisme pailit oleh organ koperasi memicu problematika interpretasi norma, sebab Mahkamah Agung sebelumnya sudah memberlakukan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang memusatkan kewenangan pengajuan pailit terhadap koperasi pada Kemenkop UKM sebagai lembaga pembina. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Perdata Khusus a Nomor 1 perihal Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan “Pengajuan pernyataan pailit serta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada koperasi cuma bisa dimintakan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di ranah perkoperasian”.

Rumusan tersebut tidak hanya bertujuan menahan penyimpangan pengurus, tetapi juga menjamin keamanan simpanan anggota yang rentan terhadap tindakan pengurus yang tidak cermat⁹. Putusan ini secara hukum menetapkan koperasi sebagai debitor pailit dan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan koperasi serta kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dari putusan itu penulis terdorong mengkaji lebih lanjut mengenai permintaan pernyataan pailit oleh pengurus koperasi.

Pengajuan permohonan pailit berdasarkan kehendak sendiri oleh pihak pengelola koperasi menimbulkan persoalan hukum tersendiri terkait dengan kewenangan organ koperasi dalam mekanisme kepailitan. Mekanisme permohonan

⁹ Abdullah Widy Asshidiq, Rifki Yustisio, & M. Hilmi Miftahen Reza. Kekuatan Hukum Badan Hukum Yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan. *Reaslim: Law Review*, 1(2). 2023. Hlm 66.

pernyataan pailit oleh pihak koperasi sebagaimana ditentukan SEMA No. 1 Tahun 2022 memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menangani permohonan pailit terhadap koperasi, dengan menekankan peran Kemenkop UKM sebagai lembaga pembina. Keberadaan SEMA tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap koperasi serta melindungi kepentingan anggota sebagai pihak yang dananya dikelola oleh koperasi.

Perkara pada putusan yang diteliti tidak menempatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 selaku dasar pembatasan kewenangan pengurus koperasi dalam memintakan permohonan pailit. Perkara pada putusan yang diteliti, majelis hakim tidak menempatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 selaku dasar pembatasan kewenangan pengurus koperasi dalam mengajukan permohonan pailit. Sebaliknya, hakim lebih mengutamakan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang memberikan kewenangan bagi debitor guna mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Sikap tersebut menunjukkan adanya pilihan penerapan norma oleh hakim yang berdampak langsung pada kedudukan dan kewenangan pengurus koperasi dalam proses kepailitan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum mengenai kewenangan pengurus koperasi dalam memintakan permohonan pernyataan pailit. Ketidaksinkronan antara ketentuan Undang-Undang Kepailitan maupun kebijakan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, khususnya terkait keabsahan permohonan pailit yang diajukan oleh pengurus koperasi serta perlindungan kepentingan anggota koperasi. Permasalahan tersebut

tercermin dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, sehingga diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis penalaran hakim serta dampak yuridis yang lahir dari penerapan norma tersebut.

Putusan pengadilan niaga adalah hasil akhir dari proses persidangan yang ditetapkan oleh hakim pada lingkungan peradilan niaga tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara konkret, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang berpotensi memengaruhi praktik kepailitan koperasi pada waktu yang akan datang. Atas dasar itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap perkara pada putusan yang diteliti guna mendalami penalaran hukum majelis hakim serta dampak yuridis dari putusan dimaksud terhadap kewenangan pengurus koperasi simpan pinjam dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Analisis ini diharapkan sanggup memberi sumbangsih dalam memperkuat kepastian hukum, pengayoman kepentingan anggota koperasi, dan konsistensi penerapan hukum kepailitan terhadap koperasi di Indonesia moleh sebab itu penulis berhasrat untuk menganalisis dan menganalisis tentang ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PAILIT KOPERASI (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada sejumlah inti persoalan yang dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap permohonan pernyataan pailit oleh pengurus koperasi?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap kewenangan permohonan pernyataan pailit yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk sejumlah inti problematika yang selaras dengan dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah, adalah sebaagai berikut:

1. Guna menelaah landasan penalaran yuridis majelis hakim pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat perihal permintaan pernyataan pailit atas kemauan pribadi yang diajukan oleh pengurus koperasi.
2. Guna menelaah dampak yuridis dari Putusan pailit Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap wewenang pengurus koperasi dalam memintakan pernyataan pailit, dilihat dari SEMA No. 1 Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan objektif penelitian yang telah ditetapkan, kontribusi yang menjadi capaian yang dituju dari kajian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan sanggup memberikan sumbangsih bagi pemajuan ilmu hukum, secara khusus di ranah hukum kepailitan dan hukum koperasi, melalui kajian yuridis terhadap penalaran hakim serta dampak yuridis putusan pengadilan niaga terhadap koperasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperjelas kedudukan dan kewenangan pengurus

koperasi simpan pinjam dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam untuk memahami ketentuan hukum kepailitan dan kewenangan pengurus dalam mengajukan permohonan pailit, sehingga dapat melindungi kepentingan anggota. Penelitian ini menjadi masukan bagi Kemenkop UKM serta para aparaturnya penegak hukum di dalam penerapan hukum kepailitan terhadap koperasi guna mendukung kepastian hukum.

1.5 Keaslian Penelitiann

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Indah Supria Berlianti Sianturi, Analisis Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam Yang Di Nyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor. 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn), 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit? 	Membahas mengenai akibat dari kepailitan terhadap koperasi dan anggota	Penulis meneliti kewenangan pengurus koperasi mengajukan pailit secara sukarela
2	Vetra Reheldrim Berkatsyah Sinaga, Kedudukan Koperasi Yang Dinyatakan Pailit Dalam Permohonan Pembayaran Utang, 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan koperasi? 2. Bagaimanakah mekanisme dan kendala dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit? 3. bagaimanakah kedudukan hukum koperasi akibat putusan pailit koperasi? 	Membahas akibat hukum putusan pailit terhadap koperasi	Penulis meneliti konsistensi putusan hakim dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022
3	Naufal Arie Taufik Nurrahman. Implementasi Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana Sebagai Kreditor Dalam Permohonan Pailit. 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kewenangan kementerian koperasi dalam kepailitan koperasi? 2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan hukum anggota koperasi simpan pinjam 	Mengkaji ratio decidendi hakim	Penulis membahas tahapan permohonan pailit koperasi yang diajukan oleh anggota koperasi

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
		intidana dalam mengajukan permohonan pailit?		

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Koperasi

1.6.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi merupakan suatu wujud badan finansial yang memegang fungsi vital dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat. Perkembangan koperasi pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga jalur utama. Pertama, koperasi tumbuh melalui dorongan organisasi sosial maupun politik. Seterusnya, kemajuan koperasi didorong oleh andil pemerintah. Berikutnya, koperasi tumbuh atas prakarsa individu maupun kalangan warga.¹⁰

Dari sisi asal kata, terminologi koperasi berakar dari bahasa Latin, yaitu *cum* yang bermakna “bersama” dan *operari* yang artinya “bekerja”. Gabungan kedua kata tersebut mencerminkan makna dasar koperasi sebagai suatu wujud kolaborasi yang dijalankan secara gotong royong demi meraih sasaran yang ditentukan.

Istilah tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris bertransformasi menjadi *co* dan *operation*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Cooperatieve Vereniging*, yang bermakna sebuah rupa kolaborasi bersama pihak lain guna mencapai tujuan tertentu.¹¹

¹⁰ Yuvanda, S., & Rachmad, H. M. 2021. Ekonomi Koperasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Hlm 1.

¹¹ *Ibid.*

Menurut ketentuan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum koperasi, yang mengoperasikan aktivitas bisnisnya berdasar pada asas-asas perkoperasian dan berfungsi selaku gerakan perekonomian rakyat yang berpijak pada landasan kekeluargaan.¹²

1.6.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Koperasi dibentuk dengan maksud pokok guna memajukan kesejahteraan perekonomian anggota lewat aktivitas usaha yang dijalankan secara gotong royong berpijak pada asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi bukan sekadar semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan menempatkan kepentingan anggota sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan usahanya. Koperasi bertujuan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional dengan cara menciptakan pemerataan ekonomi, memperkuat ekonomi rakyat, serta mengurangi kesenjangan sosial melalui partisipasi aktif anggota dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai kebersamaan dan keadilan sosial.¹³

Fungsi penting koperasi dalam sistem perekonomian, antara lain :

1. Sebagai instrumen penggalan kapasitas perekonomian anggota

¹² *Ibid. Hlm 2*

¹³ *Ibid. Hlm 3*

2. Sebagai wahana perbaikan mutu kehidupan anggota beserta warga sekitar
3. Sebagai pengokoh ketangguhan perekonomian rakyat
4. Sebagai pelaku usaha yang berlandaskan nilai demokrasi ekonomi¹⁴

1.6.1.3 Prinsip – Prinsip Koperasi

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip asas perkoperasian berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 serta 2 yang menjelaskan beberapa diantaranya :

1. Status keanggotaan di tubuh koperasi bersifat sukarela dan terbuka, bermakna tanpa ada batasan atau diskriminasi bagi setiap individu yang berkeinginan masuk. Tiap individu memegang peluang yang serupa guna menjadi anggota koperasi tanpa adanya diskriminasi. Di samping itu, tidak terdapat elemen paksaan dalam status keanggotaan, lantaran keputusan untuk masuk sepenuhnya didasarkan pada kehendak pribadi.¹⁵
2. Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis, yakni didasarkan pada kehendak bersama para anggota yang disepakati melalui rapat anggota. Pada ihwal ini, pihak pengelola melaksanakan aktivitas koperasi sesuai dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* Hlm 5

keputusan dan aspirasi anggota guna mencapai kesejahteraan bersama.

3. Pendirian sisa hasil usaha (SHU) dilaksanakan secara proporsional seraya mempertimbangkan besar kecilnya andil usaha tiap-tiap anggota. Setiap anggota memperoleh bagian SHU sesuai dengan tingkat partisipasinya di dalam aktivitas koperasi. Sehingga, anggota yang lebih giat dalam menyumbangkan kontribusi bakal memperoleh porsi yang lebih besar ketimbang anggota yang kurang berpartisipasi.
4. Penghadian imbalan terhadap dana pada koperasi bersifat terbatas, artinya imbalan yang diberikan tidak menjadi tujuan utama untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Penentuan besarnya balas jasa tersebut didasarkan pada tingkat aktivitas atau transaksi yang dilaksanakan oleh anggota bersama aktivitas usaha koperasi, sehingga mencerminkan partisipasi nyata anggota dalam kegiatan koperasi. Dengan demikian, sistem ini tidak menggunakan mekanisme suku bunga sebagaimana yang lazim diterapkan dalam lembaga keuangan pada umumnya, melainkan lebih menekankan pada prinsip kebersamaan dan keadilan antar anggota.
5. Kemandirian merupakan prinsip utama dalam koperasi, di mana koperasi memiliki kebebasan untuk mengelola organisasi maupun kegiatan usahanya secara mandiri. Dalam menjalankan

operasionalnya, koperasi tidak boleh berada di bawah intervensi pihak luar, sehingga seluruh pengelolaan dan pengambilan keputusan tetap berada di tangan koperasi itu sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.¹⁶

6. Pendidikan perkoperasian merupakan aspek penting yang harus diberikan kepada anggota secara berkesinambungan, dimulai sejak seseorang masih berstatus calon anggota hingga menjadi anggota penuh, agar pemahaman dan partisipasi dalam koperasi dapat terus berkembang.
7. Kerja sama antar koperasi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan dan pengembangan koperasi itu sendiri. Melalui hubungan kerja sama bersama koperasi lain, daya upaya koperasi bakal kian menguat sehingga sanggup mengoperasikan kegiatan bisnisnya secara lebih efektif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.¹⁷

1.6.1.4 Pemodalan Koperasi

Modal adalah satu komponen krusial di dalam faktor penciptaan barang/jasa yang wujudnya dapat berupa dana ataupun benda, yang digunakan demi mengoperasikan aktivitas bisnis serta membuahkan output. Hasil produksi tersebut dapat berbentuk

¹⁶ *Ibid.* Hlm 6

¹⁷ *Ibid.*

barang ataupun jasa. Dalam praktiknya, modal berperan untuk membiayai bermacam aktivitas usaha, mulai dari penyediaan material pokok, pengelolaan perizinan, sampai pemenuhan kewajiban pembayaran tenaga manusia. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, khususnya Pasal 41, dijelaskan bahwa asal dana koperasi terbagi dalam dua jenis, yakni dana mandiri serta dana pinjaman. Dana mandiri dapat diperoleh dari meliputi setoran pokok, setoran wajib, setoran suka rela, dana cadangan, dan juga hibah yang didapat dari para anggota ataupun warga sekitar.¹⁸

Sementara dana pinjaman bisa digalang dari para anggota koperasi, sesama koperasi, lembaga perbankan maupun institusi finansial lain, hasil emisi obligasi, maupun sumber-sumber sah lainnya. Selain jenis modal yang diatur dalam Pasal 41, pada Pasal 42 juga dijelaskan bahwa koperasi dimungkinkan memperoleh dana penyertaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai modal penyertaan tersebut ditetapkan melalui regulasi pemerintah. Dana koperasi yang didapat dari bermacam-macam sumber tadi wajib diurus secara maksimal sambil tetap mencermati berbagai ketentuan yang berlaku. Modal koperasi yang bersumber dari asal tadi semestinya diatur secara tertib seraya mencermati aturan-aturan berikut ini:

¹⁸ *Ibid.* Hlm 83

1. Dana koperasi wajib dipakai bagi usaha yang membawa manfaat serta mendorong peningkatan kesejahteraan para anggota.
2. Pemberian imbalan terhadap dana koperasi dilakukan secara terukur.
3. Dana koperasi dibutuhkan guna mendanai aktivitas usaha koperasi secara berdaya guna.
4. Aktivitas usaha koperasi semestinya sanggup mendukung pertambahan dana koperasi.¹⁹

Dana mandiri koperasi berasal dari setoran anggota, dana cadangan, serta pemberian hibah.

1. Simpanan Pokok

Setoran pokok ialah sejumlah dana berjumlah seragam yang mesti dibayarkan tiap-tiap anggota kepada pihak koperasi tatkala pertama kali menyandang status keanggotaan. Pembayaran setoran pokok dilakukan sekali selama keanggotaan berlangsung. Dana tersebut tidak bisa ditarik lagi sepanjang individu terkait tetap menyandang status selaku anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib

Setoran wajib yaitu sejumlah dana yang mesti disetorkan oleh anggota kepada pihak koperasi dalam nominal spesifik yang

¹⁹ *Ibid.*

sudah ditentukan, serta dilaksanakan dalam kurun serta kesempatan yang telah ditentukan. Umumnya, simpanan ini disetor secara rutin setiap bulan oleh anggota. Dana tersebut tidak bisa ditarik balik selama individu terkait tetap berstatus selaku anggota koperasi.²⁰

3. Simpanan Sukarela

Setoran suka rela merupakan sejumlah dana yang diamanahkan anggota kepada pihak koperasi tanpa ketentuan jumlah maupun waktu penyetoran. Simpanan ini pada dasarnya berfungsi sebagai tabungan milik anggota. Dana tersebut dapat ditarik kembali kapan saja sesuai kebutuhan anggota.

4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sekumpulan dana yang bersumber dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) yang dipakai guna mempertebal dana mandiri sekaligus menambal defisit koperasi bila mana diperlukan. Dana termaksud tidak diizinkan untuk dibagikan kepada para anggota, bahkan sekalipun koperasi dibubarkan. Apabila terjadi dilakukan pembubaran, dana cadangan dimaksud dipakai guna merampungkan pelunasan utang, menambal kerugian, serta membiayai proses penyelesaian. Dalam tataran teknis dana cadangan tersebut dipergunakan oleh koperasi untuk:

²⁰ *Ibid.* Hlm 83

- a. Digunakan untuk menunaikan sejumlah kewajiban spesifik, semisal merampungkan pelunasan utang koperasi
 - b. Bertujuan memperkuat permodalan koperasi maupun memperbaiki rasio aset lancar
 - c. Berfungsi sebagai dana siaga atau proteksi bila koperasi mengalaminya pada waktu yang akan tiba
 - d. Dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi²¹
5. Hibah

Hibah merupakan pemberian atau hadiah yang diberikan oleh seseorang semasa hidupnya, baik berasal dari anggota maupun pihak di luar anggota. Pemberian hibah itu bisa berwujud barang bergerak ataupun barang tak bergerak.

Modal Pinjaman koperasi Secara normatif, pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992. Pasal 41 ayat (2) memaparkan bahwasanya dana koperasi bisa didapat dari dana mandiri maupun dana pinjaman. Selanjutnya, Pasal 41 ayat (3) memperjelas bahwa dana pinjaman bisa digali dari anggota, sesama koperasi dan/atau para anggotanya, perbankan hingga institusi finansial lainnya, emisi obligasi beserta

²¹ *Ibid.* Hlm 84

surat utang lainnya, juga sumber-sumber lain yang absah berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992.

Modal pinjaman dari anggota koperasi biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman yang bersifat sukarela dan didasarkan pada kepercayaan serta prinsip kekeluargaan. Pinjaman ini umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan pinjaman dari pihak eksternal karena adanya hubungan keanggotaan dan kepentingan bersama dalam koperasi. Namun demikian, koperasi tetap berkewajiban mengelola pinjaman tersebut secara profesional dan akuntabel guna menjaga kepercayaan anggota.²²

Koperasi juga dapat memperoleh modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pinjaman jenis ini umumnya disertai persyaratan yang lebih ketat, seperti jaminan, bunga, serta ketentuan administratif lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan modal pinjaman dari lembaga keuangan mesti dilaksanakan secara penuh kehati-hatian supaya tidak memunculkan beban finansial yang berlebihan bagi koperasi dan berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha.²³

Modal pinjaman koperasi menimbulkan hubungan hukum relasi utang-piutang di mana koperasi berposisi selaku debitor dan pihak pemberi pinjaman berkedudukan selaku kreditor. Apabila koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut,

²² *Ibid.* Hlm 86

²³ Nazaruddin, A., Putri, Y. H., & Siregar, L. D. *Manajemen koperasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2021. Hlm 119

maka koperasi dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk tuntutan perdata hingga pengajuan permohonan penetapan pailit berdasarkan ketetapan UU No. 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan dan PKPU.²⁴

1.6.1.5 Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi merupakan elemen yang amat vital pada pembentukan koperasi. Semakin banyak jumlah anggota, semakin kuat pula posisi koperasi, baik dari sisi organisasi maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena sumber permodalan koperasi bertumpu pada kontribusi anggota berupa setoran dana, oleh karenanya anggota tidak hanya berperan tidak hanya sebagai pemilik, melainkan pun sebagai pemakai layanan koperasi.

Keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat terbuka, sukarela, dan tidak memaksa. Tiap-tiap individu maupun entitas usaha yang memegang kepentingan ekonomi sejenis dapat menjadi anggota koperasi, dan anggota juga memiliki kebebasan untuk keluar apabila merasa kepentingannya sudah tidak terakomodasi. Namun demikian, ketentuan mengenai prosedur proses masuk dan keluarnya anggota senantiasa ditata lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar koperasi demi memelihara keseimbangan dan keberlangsungan organisasi.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yuvanda, S., & Rachmad, H. M. 2021. *Op.cit. Hlm 76*

Anggota koperasi memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992. Tanggung jawab dimaksud meliputi menaati AD/ART beserta ketetapan yang diambil dalam Rapat Anggota, serta turut ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas yang digelar oleh koperasi, serta memelihara dan memperkuat semangat kebersamaan yang berlandaskan landasan kekeluargaan.

Anggota koperasi juga memiliki hak sebagaimana ditata di dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992. Hak-hak tersebut meliputi keikutsertaan dalam Rapat Anggota, menyampaikan pendapat, serta menggunakan hak suara. Anggota juga berhak untuk menentukan dan/atau terpilih selaku Pengelola ataupun Pengawas, serta menyampaikan usulan pelaksanaan Rapat Anggota merujuk ketentuan di dalam Anggaran Dasar. Selain itu, anggota mempunyai hak guna menyuarakan opini serta usulan kepada pihak Pengelola di luar ajang Rapat Anggota.²⁶

1.6.1.6 Jenis – Jenis Kegiatan Usaha Koperasi

Kategori-Kategori Koperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012, tipe koperasi diklasifikasikan ke dalam empat klasifikasi, yakni koperasi pengguna (konsumen), koperasi penghasil (produsen), koperasi layanan (jasa), serta koperasi penghimpun-penyalur dana (simpan pinjam). Pengaturan ini dimaksudkan untuk

²⁶ *Ibid.*

memberikan kejelasan mengenai bidang usaha koperasi serta memudahkan pembinaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya. Namun demikian, UU No. 17 Tahun 2012 itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan asas fundamental perkoperasian sebagaimana digariskan oleh Pasal 33 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Dengan dibatalkannya undang-undang tersebut, maka pengaturan mengenai koperasi kembali merujuk pada UU No. 25 Tahun 1992. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, secara spesifik Pasal 16, klasifikasi koperasi dipisahkan menjadi lima tipe koperasi, yang dilandaskan pada kemiripan aktivitas usaha serta keperluan perekonomian para anggotanya. Kelima ragam koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. koperasi simpan pinjam, ialah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas menghimpun setoran para anggota serta menyalurkan pinjaman kepada rekan sesama anggota.²⁸ Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota lewat penyediaan akses pendanaan yang lebih sederhana, terjamin, serta ekonomis, sehingga anggota tidak bergantung pada lembaga keuangan yang bersifat komersial.

²⁷ Burhan Zakaria. Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Dan Pengalaman Kepengerusuan Koperasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol 3. No 2. Juli 2022. Hlm 5

²⁸ *Ibid*

2. koperasi konsumen, yakni koperasi yang para anggotanya terdiri dari kalangan pengguna serta mengoperasikan aktivitas usaha berupa pengadaan serta penjualan barang konsumsi bagi anggota.²⁹ Koperasi konsumen berperan dalam menyiapkan barang-barang keperluan keseharian pada harga yang pantas serta mutu yang terjamin, sekaligus melindungi anggota dari praktik perdagangan yang merugikan.
3. koperasi produsen, yaitu koperasi yang para anggotanya terdiri dari kalangan penghasil ataupun pelaku usaha kecil-menengah (UKM). Aktivitas usaha koperasi produsen meliputi pengadaan bahan baku, bahan penolong, serta sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggotanya.³⁰ Selain itu, koperasi produsen juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha anggota melalui kerja sama ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.
4. koperasi pemasaran, yakni koperasi yang mengoperasikan aktivitas usaha pada sektor distribusi serta penjualan atau penjualan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi itu sendiri maupun oleh para anggotanya.³¹ Koperasi pemasaran bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai jual produk anggota, serta memperkuat posisi tawar anggota dalam kegiatan perdagangan.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

5. koperasi jasa, yakni koperasi yang beraktivitas pada sektor penyediaan layanan spesifik bagi para anggota ataupun warga sekitar luas. Kegiatan usaha koperasi jasa dapat berupa jasa transportasi, jasa tenaga kerja, jasa pariwisata, jasa asuransi, maupun jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota.³²

Pengaturan mengenai penggolongan koperasi di dalam UU No. 25 Tahun 1992 menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman kegiatan usaha koperasi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa koperasi merupakan entitas usaha yang berpijak pada asas kekeluargaan serta bermaksud pokok guna mendorong peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

1.6.1.7 Pembubaran Koperasi

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1995, Menteri yang mempunyai kewenangan dapat melakukan pembubaran Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan regulasi perundangan ataupun berdasar pada permohonan rapat anggota. Berpijak pada Pasal 47 UU No. 25 Tahun 1992, Menteri membekukan koperasi bilamana:

- a. Terdapat petunjuk bahwasanya koperasi tidak mencukupi persyaratan yang sudah digariskan di dalam regulasi perundangan;

³² *Ibid*

- b. Aktivitas yang dilaksanakan berlawanan dengan kaidah moralitas ataupun keteraturan publik;
- c. Keberlangsungan usaha koperasi sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan.

Merujuk penjabaran Pasal 47 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi bisa dilaksanakan bilamana koperasi dinilai tidak memiliki kemampuan untuk bertahan ataupun kelangsungan usahanya tidak lagi dapat dipertahankan, termasuk dalam hal koperasi dinyatakan mengalami kebangkrutan. Wewenang paling tinggi dalam hal ini berada pada Kemenkop UKM yang berhak membubarkan koperasi apabila terdapat penetapan pengadilan yang memvonis koperasi bersangkutan mengalami kebangkrutan.

Kewenangan itu dijabarkan lebih mendalam di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PP No. 17 Tahun 1994. Namun demikian, Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1995 mempertegas bahwasanya pembubaran Koperasi Simpan Pinjam sedapat mungkin dihindari untuk tidak dilaksanakan melalui mekanisme kepailitan.³³

³³ Kendati, C., Yuhelson, Y., & Maryano, M. Perlindungan hukum terhadap anggota terkait koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 2024. Hlm 20–31

1.6.2 Tinjauan Umum Utang Piutang

1.6.2.1 Definisi Utang Piutang

Utang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdara pada intinya menggambarkan situasi di mana dua pihak saling memiliki kewajiban utang, yang dapat berakhir apabila tiap-tiap pihak memenuhi hak serta kewajibannya masing-masing.³⁴ Ketentuan tersebut kembali ditegaskan di dalam Pasal 1426 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya utang piutang akan saling hapus apabila terdapat hubungan timbal balik dengan nilai yang setara.

Utang dipahami sebagai kewajiban hukum yang timbul dari suatu ikatan perjanjian, yang mana debitor berkewajiban memenuhi sebuah prestasi kepada kreditur yang dapat berupa pembayaran sejumlah uang atau bentuk prestasi lain yang bisa diperhitungkan dalam bentuk nominal uang. Utang lahir yang muncul dari perjanjian kontrak atau perintah undang-undang dan bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁵ Hukum kepailitan memaknai utang secara luas sebagai setiap tanggung jawab yang dapat dinyatakan di dalam besaran uang, baik yang sudah melewati batas waktu maupun yang bakal melewati batas waktu di masa mendatang, yang muncul sebagai dampak dari

³⁴ Reza Boentoro, & Edrick Edwardina Effendy, Implementasi Kompensasi (Perjumpaan Utang) sebagai Bentuk Penyelesaian Utang di Era Modern. *Notary Journal*, 5(2), 2025. Hlm 146–157.

³⁵ *Ibid.*

kesepakatan kontrak ataupun aturan undang-undang, dan jika tidak dilunasi, memberi wewenang kepada kreditor demi menuntut penuntasannya melalui mekanisme hukum, termasuk kepailitan. Lebih lanjut, utang tidak sekadar terpaku pada kewajiban membayar uang secara langsung, melainkan juga mencakup kewajiban prestasi lain yang apabila tidak dilaksanakan dapat dikonversi menjadi kewajiban pembayaran uang sebagai bentuk ganti rugi, sehingga memiliki konsekuensi hukum di dalam relasi utang-piutang antara debitor dan kreditor.³⁶

1.6.2.2 Kreditur Pada koperasi

Kreditur dalam koperasi adalah pihak yang memiliki piutang atau tagihan yang mampu diperhitungkan dengan nilai uang terhadap koperasi sebagai badan hukum, yang timbul akibat adanya perikatan, baik yang bertumpu dari kontrak perjanjian ataupun amanat regulasi perundang-undangan. Dalam hubungan ini, koperasi berkedudukan sebagai debitur, sedangkan kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik perkoperasian, kreditur koperasi tidak hanya berasal dari sisi luar semisal bank atau institusi finansial, melainkan pun bisa bersumber dari internal anggota koperasi itu sendiri, khususnya terkait simpanan anggota

³⁶ Sjahdeini, S. R. *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Jurnal Hukum Bisnis, 37(2), 2018. Hlm 123–138

yang secara hukum dipandang sebagai bagian dari kewajiban koperasi kepada anggotanya. Kedudukan kreditur dalam koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan sumber piutangnya. Kreditor koperasi meliputi kreditor separatis, kreditor preferen, serta kreditor konkuren sebagaimana dikenal di dalam ranah hukum kepailitan. Anggota koperasi yang memiliki simpanan wajib atau simpanan berjangka pada prinsipnya berkedudukan sebagai kreditor konkuren, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau perjanjian khusus.

Koperasi mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit, hak-hak kreditur tetap dilindungi melalui mekanisme kepailitan berpijak pada UU No. 37 Tahun 2004, disertai tetap memperhatikan karakteristik koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan perlindungan terhadap anggota. Anggota koperasi sebagai kreditur memiliki karakteristik khusus karena hubungan hukumnya tidak semata-mata bersifat komersial, tetapi juga didasarkan pada hubungan keanggotaan. Namun demikian, secara hukum perdata, simpanan anggota tetap menimbulkan hubungan utang-piutang antara anggota dan koperasi, sehingga anggota berhak menuntut pengembalian simpanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷

³⁷ Yustinus Cahya Donatha, Dewa Ayu Dian Sawitri. Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2025. Vol 3 No 1. Hlm 5

1.6.2.3 Debitur Pada Koperasi

Debitur dalam koperasi adalah pihak yang mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi suatu prestasi, terutama kewajiban pembayaran sejumlah uang, kepada kreditur berdasarkan sebuah perikatan yang lahir dari kontrak perjanjian atau amanat undang-undang. Dalam hubungan hukum ini, koperasi dapat berkedudukan sebagai debitur apabila memiliki kewajiban finansial terhadap anggota maupun pihak ketiga. kedudukan koperasi sebagai debitur umumnya timbul dari penghimpunan dana anggota berbentuk setoran wajib, setoran suka rela, atau simpanan berjangka, serta dari hubungan pembiayaan dengan pihak eksternal seperti bank dan lembaga keuangan³⁸. Kewajiban koperasi untuk mengembalikan dana tersebut menimbulkan hubungan utang-piutang yang menempatkan koperasi sebagai debitur secara yuridis.

1.6.2.4 Perjanjian Utang Piutang Pada Koperasi

Perjanjian hutang-piutang dalam koperasi merupakan dasar hukum yang melahirkan hubungan perikatan antara koperasi dengan anggota maupun dengan pihak ketiga³⁹. Perjanjian ini mengikat para pihak sepanjang memenuhi keabsahan kontrak

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ismail, Y., & Harsono, TINJAUAN YURIDIS PASAL 25 AYAT (1) HURUF d PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021. 3(1).

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, meskipun dilaksanakan dalam bingkai asas kekeluargaan koperasi. Dalam praktik, perjanjian hutang–piutang koperasi umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan seringkali menggunakan format perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh koperasi.

Perjanjian hutang–piutang dalam koperasi pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, baik lewat akta di bawah tangan ataupun perjanjian baku. Penggunaan kesepakatan baku bertujuan untuk efisiensi dan keseragaman pengaturan, khususnya dalam koperasi simpan pinjam. Meskipun bersifat standar dan disusun sepihak oleh koperasi, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Kesepakatan hutang–piutang dalam koperasi memiliki hak serta kewajiban yang tegas untuk para pihak terkait. Koperasi sebagai kreditur berhak menagih pelunasan utang, sedangkan debitor berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya, apabila koperasi berkedudukan sebagai debitor, maka anggota atau pihak ketiga berhak menuntut pemenuhan kewajiban koperasi⁴⁰. Pengaturan hak dan kewajiban ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

⁴⁰ *Ibid*

Perjanjian hutang-piutang dalam koperasi juga mengatur jangka waktu pengembalian serta bunga atau margin jasa pinjaman. Penetapan bunga atau margin harus dilakukan secara transparan dan adil, serta disesuaikan dengan ketentuan internal koperasi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini menjadi ukuran utama dalam menilai apakah debitur telah melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi.⁴¹ Rangka menjamin pelunasan utang, koperasi dapat mensyaratkan hadirnya agunan, baik berbentuk agunan kebendaan maupun agunan perorangan. Pemberian jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan koperasi sebagai kreditur dan meminimalkan risiko kerugian akibat gagal bayar. Keberadaan jaminan juga berpengaruh terhadap kedudukan kreditur dalam hal terjadinya kepailitan.

Perjanjian hutang-piutang dalam koperasi umumnya memuat klausula wanprestasi yang mengatur akibat hukum bilamana satu di antara pihak tidak menunaikan kewajibannya. Klausula ini dapat berupa kewajiban membayar denda, bunga keterlambatan, percepatan pelunasan, atau upaya hukum lainnya. Pengaturan klausula wanprestasi memberikan kepastian hukum serta menjadi dasar bagi koperasi atau kreditur untuk menuntut haknya secara sah.⁴² Dengan demikian, meskipun perjanjian

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

hutang-piutang dalam koperasi sering bersifat perjanjian standar, perjanjian tersebut tetap absah serta mengikat secara yuridis selama memenuhi ketentuan regulasi perundangan dan asas keadilan.

1.6.3 Tinjauan Umum Kepailitan

1.6.3.1 Definisi Kepailitan

Kepailitan adalah satu di antara gagasan yuridis yang memegang peranan vital dalam perampungan relasi utang-piutang antara pihak debitor dan kreditor melalui proses peradilan. Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan secara spesifik terdapat pada UU No. 37 Tahun 2004.⁴³ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan diartikan sebagai penyitaan menyeluruh terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan bangkrut, di mana pengelolaan serta pemberesannya dijalankan oleh kurator di bawah supervisi hakim pengawas sebagaimana digariskan dalam undang-undang tersebut.

Kepailitan pada umumnya dipahami sebagai suatu bentuk pelaksanaan penyitaan menyeluruh dan eksekusi atas segenap harta benda debitor demi pemenuhan kepentingan seluruh kreditornya. Mekanisme ini seluruh aset milik debitor dikumpulkan dan dikelola guna memenuhi pembayaran utang kepada para kreditor secara proporsional berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kepailitan

⁴³ Sudiarto, H. Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Hlm 19-20

berfungsi sebagai instrument hukum untuk menjamin terpenuhinya hak para kreditur secara adil dan teratur.⁴⁴ Konsep dasar kepailitan mencakup kepentingan kreditur, harta kekayaan debitur, serta hubungan utang piutang. Kepentingan kreditur berkaitan dengan hak dan tuntutan yang dimiliki oleh pihak, baik perorangan maupun badan usaha, terhadap debitur sebagai akibat adanya hubungan hukum utang piutang. Kepentingan ini meliputi hak untuk memperoleh pelunasan hutang, hak atas jaminan tertentu, serta hak untuk turut serta dalam proses kepailitan guna memperjuangkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum.⁴⁵ Harta kekayaan debitur mencakup seluruh aset yang berada dalam penguasaan debitur, baik berbentuk barang bergerak maupun barang tak bergerak. Aset tersebut meliputi antara lain barang inventaris, properti fisik, rekening bank, piutang usaha, serta bentuk kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Seluruh harta kekayaan tersebut pada prinsipnya dapat digunakan sebagai sumber pelunasan terhadap utang-utang debitur yang sudah melewati masa tempo dalam proses kepailitan.

⁴⁴ Abdullah Widy Asshidiq, Rifki Yustisio, & M. Hilmi Miftahen Reza. Kekuatan Hukum Badan Hukum Yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan. *Reaslim: Law Review*, 1(2). 2023. Hlm 54.

⁴⁵ Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2016. Hlm 90

1.6.3.2 Pengaturan Kepailitan

Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang mendorong perlunya pengaturan hukum kepailitan sebagai instrumen perampungan relasi utang-piutang. Pengaturan kepailitan di tanah air ditata di dalam UU No. 37 Tahun 2004, yang berperan selaku mekanisme yuridis untuk menuntaskan problematika utang-piutang secara massal serta teratur.

1.6.3.3 Prinsip- Prinsip Kepailitan

Hukum kepailitan di Indonesia dibangun atas sejumlah prinsip dasar yang bertujuan menciptakan keseimbangan, kepastian yuridis serta keadilan untuk segenap pihak yang terlibat, khususnya debitur dan kreditor. Prinsip- prinsip ini menjadi landasan normatif dalam penerapan UU No. 37 Tahun 2004.

1. Prinsip Paritas *Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* adalah asas fundamental pada perampungan kewajiban utang debitur kepada segenap krediturnya. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kreditor memiliki kedudukan yang setara terhadap harta kekayaan debitur. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka seluruh kekayaan debitur dapat dijadikan objek pemenuhan bagi para kreditor.

Prinsip *paritas creditorium* mempunyai arti bahwasanya keseluruhan harta benda debitur, entah

berwujud barang bergerak ataupun tak bergerak, termasuk yang sudah dimiliki sekarang maupun yang bakal didapat pada kemudian hari, menjadi jaminan untuk pemenuhan kewajiban debitur. Landasan hukum prinsip ini tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan bahwasanya tiap-tiap kreditor memegang posisi yang serupa terhadap seluruh kekayaan debitur.⁴⁶

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* bermakna bahwasanya harta kekayaan debitur merupakan agunan kolektif untuk seluruh kreditor, dan perolehannya mesti didistribusikan secara proporsional di antara mereka, terkecuali apabila terdapat kreditor yang berlandaskan amanat undang-undang menyang hak untuk diutamakan dalam menerima pelunasan. Asas ini menitikberatkan pada pendistribusian harta debitur dalam konteks pelunasan utang secara berkeadilan, yaitu berdasarkan porsi tiap-tiap kreditor, alih-alih dibagikan secara seragam.

Asas *pari passu prorata parte* menghadirkan keadilan bagi segenap kreditor lewat gagasan keadilan yang bersifat proporsional. Kreditor dengan jumlah piutang yang

⁴⁶ Shubhan, M. H. *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan* (Cet. ke-6). Kencana Prenada Media Group. 2019. Hlm 27

lebih besar bakal mendapatkan porsi pelunasan yang lebih besar ketimbang kreditor yang piutang yang lebih kecil. Apabila seluruh kreditur diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan besaran piutang masing-masing, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁴⁷

3. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* adalah asas yang memisahkan sekaligus mengklasifikasikan para kreditor ke dalam kategori tertentu berdasarkan levelnya masing-masing. Dalam bingkai kepailitan, kreditor dikategorikan ke dalam tiga tipe, yaitu sebagai berikut:

- a) Kreditor Separatis : kreditor yang menyanggah hak agunan kebendaan
- b) Kreditor Preferen : Kreditor yang termasuk dalam kategori preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atas tagihannya berdasarkan ketentuan hukum, seperti pajak, bea cukai, serta hak-hak pekerja. Kelompok ini merupakan kreditur yang ditempatkan dalam daftar kreditur preferen.
- c) Kreditor Konkuren : Kreditor yang juga dikenal sebagai kreditur konkuren merupakan pihak yang memiliki kedudukan setara satu sama lain tanpa adanya hak istimewa

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 29

tertentu. Kreditur konkuren tidak memperoleh prioritas dalam pelunasan, sehingga mereka harus bersaing dengan kreditor lainnya guna memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta pailit.⁴⁸

4. Prinsip Utang

Keberadaan utang adalah elemen yang amat menentukan pada rangkaian kepailitan, sehingga tanpa keberadaan utang, perkara kepailitan mustahil untuk disidangkan. Tanpa unsur tersebut, esensi kepailitan menjadi hilang, karena pada dasarnya kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk melikuidasi aset debitur guna memenuhi kewajibannya kepada para kreditor.

Prinsip utang dalam hukum kepailitan tidak hanya mencakup pengertian utang, tetapi juga menyangkut besaran nilai utang yang bisa dijadikan landasan guna memohonkan pernyataan pailit. Pembatasan jumlah nominal utang ini bertujuan untuk mencegah pengajuan permohonan pailit oleh kreditor dengan nilai piutang yang relatif kecil serta membatasi ruang lingkup penanganan kepailitan. Ketentuan itu juga ditujukan selaku wujud proteksi yuridis untuk kreditor mayoritas agar tidak

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 31

dirugikan oleh tindakan kreditur minoritas yang berpotensi sewenang-wenang.⁴⁹

5. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorial dalam kepailitan adalah asas yang menyatakan bahwa akibat hukum dari suatu putusan pailit semata-mata berlaku pada teritori yurisdiksi negara yang menjatuhkan putusan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan pengadilan dan pelaksanaan kepailitan dibatasi oleh batas teritorial (wilayah) suatu negara. Prinsip teritorial berarti bahwa putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia pada dasarnya cuma bisa dijalankan terhadap harta benda debitur yang terletak di dalam teritori yurisdiksi Indonesia. Aset debitur yang terletak di luar negeri tidak serta-merta tunduk pada putusan pailit Indonesia, kecuali terdapat pengakuan atau kerja sama hukum dari negara tempat aset tersebut berada⁵⁰

6. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* pada pokoknya adalah gagasan penagihan yang dijalankan kreditor terhadap debitur pailit dengan cara mengajukan klaim atas utang kepada debitur atau harta kekayaannya. Prinsip ini

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 34

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 47

menegaskan bahwa kewajiban debitur harus segera dilunasi melalui aset yang dimilikinya guna mencegah adanya itikad buruk, seperti upaya menyembunyikan atau mengalihkan harta yang sebenarnya menjadi jaminan umum bagi para kreditur. Dengan demikian, asas *debt collection* berperan selaku instrumen pemaksa guna merealisasikan hak-hak kreditur lewat mekanisme likuidasi aset debitur.⁵¹

7. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* adalah asas yang menata pendistribusian harta pailit di antara sesama kreditur. Dalam pelaksanaannya, kurator berpedoman berpijak pada asas *paritas creditorium* serta *pari passu prorata parte*, dan menjalankan pembagian berdasarkan penggolongan tiap-tiap kreditur. Asas ini pun melingkupi pengaturan di dalam tatanan kepailitan, khususnya terkait mekanisme distribusi harta pailit kepada para kreditur. Implementasi sistem tersebut melibatkan berbagai lembaga pada serangkaian proses kepailitan, berawal dari pengadilan yang mempunyai kewenangan, tata cara hukum yang dipakai, sampai fungsi hakim pengawas maupun kurator di dalam pelaksanaannya.⁵²

⁵¹ *Ibid.* Hlm 38

⁵² *Ibid.* Hlm 41

8. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *debt forgiveness* memuat pengertian bahwasanya kepailitan tidak semata-mata dipandang sebagai sarana untuk menyudutkan atau menekan debitur, melainkan sebaliknya sebagai instrumen hukum yang dapat meringankan beban debitur. Hal ini terjadi ketika debitur mengalami kesukaran finansial sehingga tidak sanggup menunaikan tanggung jawab pembayaran utangnya berdasarkan kontrak yang sudah disetujui sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, mekanisme ini bahkan dapat berujung pada penghapusan utang sehingga kewajiban debitur menjadi gugur sepenuhnya.

Penerapan asas *debt forgiveness* di dalam norma hukum kepailitan direalisasikan lewat penghadiahan moratorium kepada debitor, yakni penundaan keharusan pembayaran utang pada kurun waktu spesifik yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pengecualian pada sejumlah aset debitor dari harta pailit (*boedel pailit*), serta penghadiahan status awal baru yang memungkinkan debitur memulai kembali kegiatan usaha tanpa terbebani oleh utang lama. Implementasi lainnya berupa rehabilitasi bagi debitur setelah seluruh proses kepailitan terselesaikan, serta

pemberian perlindungan hukum yang layak bagi debitur pailit.⁵³

1.6.3.4 Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Kepailitan memiliki tujuan utama sebagai sarana hukum guna merampungkan permasalahan utang-piutang di antara debitur dan kreditor secara terstruktur, proporsional, dan terkoordinasi. Melalui mekanisme kepailitan, hukum berupaya memberikan kepastian yuridis bagi para kreditor dalam mendapatkan pelunasan piutang, sekaligus mencegah terjadinya tindakan penagihan secara individual yang berpotensi merugikan kreditor yang lain. Di samping itu, kepailitan pun bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur dari tekanan penagihan yang tidak terkendali serta memastikan proses pembagian harta kekayaan debitur dilakukan secara proporsional.⁵⁴

Fungsi kepailitan adalah sebagai instrumen hukum untuk menghimpun seluruh harta kekayaan debitur dalam satu kesatuan boedel pailit yang selanjutnya diurus serta dibereskan oleh kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Fungsi ini memungkinkan terjadinya pembagian hasil pemberesan harta pailit secara objektif sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing kreditor. Di samping itu, kepailitan juga berfungsi sebagai sarana

⁵³ *Ibid.* Hlm. 43

⁵⁴ Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. Prosedur hukum permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 2023. Hlm 441–455.

restrukturisasi utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberi peluang bagi debitor guna melanjutkan aktivitas usahanya dan mencapai penyelesaian utang secara damai dengan para kreditur.

1.6.3.5 Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan pernyataan pailit di tanah air ditata di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih serta tidak menunaikan pelunasan terhadap paling tidak satu utang yang sudah melewati masa tempo dan bisa dimintakan penagihan. Pemenuhan syarat ini menunjukkan bahwa kepailitan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang bersifat kolektif, bukan hubungan hukum antara debitor dan satu kreditor saja.⁵⁵

Permohonan pernyataan pailit bisa dimintakan oleh satu kreditor ataupun beberapa kreditor maupun oleh debitor itu sendiri. Undang-undang pun memberikan wewenang kepada sejumlah pihak spesifik, semisal kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, atau Menteri Keuangan, guna memintakan permohonan pailit terhadap debitor tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan permohonan pailit dilakukan dengan prinsip pembuktian sederhana, sehingga pengadilan hanya menilai

⁵⁵ Fuady, M. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018. Hlm.7-9

terpenuhinya persyaratan formal yang sudah digariskan oleh undang-undang.⁵⁶

1.6.3.6 Mekanisme Permohonan Pailit

Prosedur permohonan pernyataan pailit di Indonesia ditata di dalam UU No. 37 Tahun 2004. Permohonan itu dimintakan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, baik oleh satu atau lebih kreditor, oleh debitor sendiri, ataupun oleh pihak lain yang berdasarkan khusus diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Permohonan tersebut harus memuat identitas para pihak, dasar hukum pengajuan pailit, serta uraian mengenai utang yang sudah melewati batas tempo serta bisa dimintakan pelunasan sebagai landasan permohonan.

Pemeriksaan terhadap permohonan penetapan status pailit dijalankan oleh Pengadilan Niaga dengan menerapkan prinsip pembuktian sederhana. Pemeriksaan ini difokuskan pada terpenuhinya syarat formil kepailitan, yakni terdapatnya dua kreditor atau lebih serta tidak dilunasinya sekurang-kurangnya satu utang yang sudah melewati batas tempo dan bisa dimintakan penagihan. Prinsip pembuktian sederhana ditujukan supaya rangkaian proses kepailitan bisa dirampungkan dengan singkat

⁵⁶ *Ibid.*

serta memberi kepastian yuridis bagi segenap pihak yang mempunyai kepentingan.⁵⁷

Apabila pengadilan berpendapat bahwasanya syarat kepailitan sudah tercukupi, pengadilan menetapkan vonis pernyataan pailit terhadap debitur. Putusan tersebut sekaligus menetapkan hakim pengawas dan menunjuk kurator yang bertugas menjalankan pengurusan serta pemberesan harta pailit. Semenjak vonis pailit dijatuhkan, debitur kehilangan hak guna menguasai maupun mengelola harta bendanya yang tergolong dalam boedel pailit, sebab wewenang itu berpindah kepada kurator di bawah supervisi hakim pengawas.⁵⁸

Mekanisme permohonan pailit tersebut bertujuan untuk menjamin agar penyelesaian utang piutang dilakukan secara kolektif, tertib, dan transparan. Melalui mekanisme ini, hukum kepailitan berupaya mencegah tindakan penagihan secara individual serta memastikan bahwa pendistribusian harta benda debitur kepada segenap kreditor dijalankan berdasarkan ketetapan hukum serta asas keadilan.⁵⁹

⁵⁷ Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 89–92.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sudiarto, H. *Pengantar hukum kepailitan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Hlm. 35–38

1.6.3.7 Pengurusan Harta Pailit

Pengelolaan harta pailit dijalankan sejak vonis pernyataan pailit dipublikasikan dan rampung sesudah keseluruhan tagihan kreditor yang sudah diverifikasi dinyatakan terlunasi ataupun sesudah daftar pembagian penutup memperoleh pengesahan. Ketentuan mengenai pengelolaan harta pailit ditata di dalam Bagian Ketiga Paragraf 1 UU No. 37 Tahun 2004. Dalam pelaksanaannya, Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu meminta pertimbangan hakim pengawas sebelum menetapkan kebijakan terkait pengurusan maupun pemberesan boedel pailit.

Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya pemeriksaan atau penyelidikan serta meminta keterangan dari saksi guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai keadaan kepailitan. Pemanggilan saksi tersebut dilakukan atas nama hakim pengawas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap proses kepailitan.

Undang-undang juga menempatkan kurator sebagai pihak yang memegang fungsi utama pada pengelolaan serta pemberesan harta pailit. Kedudukan kurator tersebut ditegaskan dalam Pasal 70 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator bisa berasal dari Pejabat Harta Peninggalan ataupun perseorangan yang

berdomisili di Indonesia, menyanggah keahlian spesifik di bidang kepailitan, serta terdaftar pada instansi yang berwenang.⁶⁰

1.6.3.8 Akibat Hukum dari Kepailitan

Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga memunculkan dampak yuridis berupa berlangsungnya penyitaan menyeluruh terhadap segenap harta benda debitur. Sejak saat vonis pailit dijatuhkan, keseluruhan harta debitur, entah yang dipunyai tatkala vonis ditetapkan ataupun yang didapat sepanjang rangkaian kepailitan berjalan, menjelma sebagai boedel pailit. Harta benda termaksud selanjutnya dipakai selaku sumber pelunasan atas utang-utang debitur kepada segenap kreditor berdasarkan ketentuan regulasi perundangan.⁶¹

Dampak yuridis berikutnya yakni lenyapnya wewenang debitur guna menguasai serta mengelola harta bendanya yang tergolong ke dalam boedel pailit. Wewenang pengelolaan serta pemberesan harta pailit berpindah kepada kurator yang menjalankan tugas di bawah supervisi hakim pengawas. Pengalihan kewenangan ini bermaksud guna memastikan bahwasanya pengelolaan serta pendistribusian harta pailit

⁶⁰ Shubhan, M. H. *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan* (Cet. ke-6). Kencana Prenada Media Group. 2019. Hlm 162

⁶¹ Shelomita Putri Amelia & Ema Nurkhaerani. 2024. Penundaan Keadaan Insolvensi Terhadap Proses Kepailitan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3). Hlm 112-113

dilaksanakan secara objektif, profesional, dan tidak merugikan kepentingan para kreditur.⁶²

Putusan pailit juga berdampak pada kedudukan hukum para kreditur, di mana seluruh kreditur wajib mengajukan tagihannya melalui mekanisme kepailitan dan tidak diperkenankan melakukan penagihan secara individual. Prinsip kolektivitas dalam kepailitan mengharuskan seluruh kreditur tunduk pada proses verifikasi dan pendistribusian harta pailit yang dijalankan oleh kurator. Melalui mekanisme ini, pembagian hasil pemberesan harta pailit dijalankan secara berimbang berdasarkan posisi serta hak tiap-tiap kreditur.

Kepailitan dapat berimplikasi terhadap kelangsungan usaha debitur. Dalam kondisi tertentu, undang-undang memberi kemungkinan kepada debitur guna memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selaku ikhtiar restrukturisasi utang. Mekanisme tersebut ditujukan guna memberi peluang kepada debitur dalam mempertahankan usahanya sekaligus mencapai penyelesaian utang secara damai dengan para kreditur.⁶³

1.6.4 Tinjauan Umum Prosedur Permohonan Pailit

pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak hanya debitur dan kreditor, tetapi juga lembaga tertentu sesuai dengan

⁶² Fuady, M. *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm 52–55

⁶³ Sjahdeini, S. R. *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016. Hlm. 101–104.

jenis debitornya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditor apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum, misalnya apabila tindakan debitor berpotensi merugikan masyarakat luas atau negara.

Pengajuan permohonan pailit juga diberikan kepada lembaga tertentu terhadap debitor tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa apabila debitornya adalah bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa apabila debitornya merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 2 ayat (5) juga menentukan bahwa terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan memberikan pembatasan kewenangan pengajuan pailit terhadap debitor tertentu guna

melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

1.6.5 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai sistem norma yang harus mampu memberikan kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapannya. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan dalam bentuk aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan.⁶⁴

Kepastian hukum berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga agar hukum dapat bekerja sebagai pedoman tingkah laku. Kepastian hukum juga berkaitan dengan keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan. Putusan pengadilan yang berbeda terhadap persoalan hukum yang serupa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Prinsip kepastian hukum menuntut adanya pedoman normatif yang dapat menjaga konsistensi penerapan hukum. Dalam sistem peradilan, pedoman tersebut berfungsi mencegah terjadinya disparitas putusan serta

⁶⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST terhadap Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 19.

memastikan bahwa hukum diterapkan secara seragam. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan konsistensi penerapannya oleh hakim. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis pentingnya keberadaan pedoman yudisial dalam praktik peradilan kepailitan koperasi. Kepastian hukum menuntut agar penerapan hukum kepailitan terhadap koperasi dilakukan secara konsisten guna memberikan jaminan kepastian bagi koperasi dan para anggotanya. Pengabaian terhadap pedoman tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem peradilan.

1.6.6 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta hak-hak subjek hukum dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum diberikan agar setiap subjek hukum memperoleh kepastian, keadilan, dan rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif⁶⁵.

⁶⁵ Novi Antry dan Kusroh Lailiyah, (2026). Perlindungan Hukum Debitur Korporasi Solven dalam Perkara Kepailitan, *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 4, No. 3, hlm. 120.

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi sengketa melalui penyelesaian oleh lembaga peradilan. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap anggota koperasi dalam proses pengajuan permohonan pernyataan pailit koperasi. Keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif terhadap anggota koperasi agar pengajuan pailit tidak dilakukan secara sepihak oleh pengurus koperasi.⁶⁶

Hal ini dikarenakan anggota koperasi merupakan pihak yang paling terdampak akibat kepailitan, khususnya berkaitan dengan simpanan anggota dan keberlangsungan koperasi. Apabila pengurus koperasi dapat secara bebas mengajukan permohonan pailit tanpa pengawasan Menteri Koperasi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta merugikan anggota koperasi sebagai pemilik koperasi. Oleh karena itu, keterlibatan Menteri Koperasi dalam pengajuan permohonan pailit koperasi dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum guna menjaga kepentingan anggota koperasi serta menciptakan kepastian hukum dalam praktik kepailitan koperasi.⁶⁷

⁶⁶ Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. (2023). *Reformasi hukum kepailitan terhadap koperasi: Pembatasan permohonan pailit terhadap koperasi oleh anggota*. Jurnal Legislatif, 6(1). Hlm 11

⁶⁷ Situmorang, F., Lina Sinaulan, R., & Ismed, M. (2023). *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 22(2), Hlm 117–127.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan skripsi hukum ini menerapkan tipe studi yuridis normatif, yakni riset yang memusatkan diri pada penelaahan asas, norma, serta kaidah hukum yang termaktub di dalam regulasi perundangan, vonis pengadilan, maupun doktrin yuridis⁶⁸ yang relevan dengan kepailitan koperasi. Sasaran telaah pada riset ini dikaji serta dikaitkan dengan peristiwa yuridis nyata, yakni Putusan No. 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum kepailitan terhadap koperasi.

Jenis studi yuridis normatif dipakai lantaran riset ini berpijak pada ketetapan hukum positif yang berlaku di tanah air, secara spesifik UU No. 37 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkoperasian, termasuk SEMA No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini membahas kewenangan pengurus koperasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit serta pertimbangan hukum hakim di dalam memvonis perkara kepailitan koperasi sebagaimana dikaji pada Bab II.

Studi ini berkarakter deskriptif dan juga preskriptif. Bersifat deskriptif lantaran ditujukan guna memaparkan secara terstruktur dan akurat pengaturan hukum kepailitan terhadap koperasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, kajian ini bersifat preskriptif karena memberikan analisis hukum terhadap

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm. 47

penerapan norma kepailitan tersebut, guna menilai kesesuaiannya dengan ketetapan regulasi perundang-undangan serta asas kepastian yuridis sebagaimana dijabarkan pada tinjauan pustaka.⁶⁹ Sesuai dengan jenis dan objek penelitian, metode pengumpulan bahan hukum dijalankan lewat telaah kepustakaan (*library research*).⁷⁰ Metode ini dilakukan seraya menelusuri dan mengkaji materi hukum primer, materi hukum sekunder, maupun materi hukum tersier yang berkaitan dengan kepailitan dan koperasi. Melalui metode ini, penulis melakukan analisis terhadap pengaturan hukum kepailitan serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang relevan dan sistematis.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan problematika pada riset ini menerapkan pendekatan regulasi perundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan regulasi perundangan dijalankan melalui penelaahan keseluruhan ketentuan hukum positif yang berhubungan serta relevan dengan isu yuridis yang menjadi pembahasan dalam penelitian.⁷¹ Pendekatan ini digunakan karena penelitian membahas konflik norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terkait kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi.

⁶⁹ *Ibid*, Hlm 69

⁷⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. Hlm. 44.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hlm 133

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan koperasi yang permohonan pailitnya diajukan oleh pengurus koperasi meskipun telah terdapat ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Melalui pendekatan kasus, penulis dapat menganalisis penerapan hukum dalam praktik peradilan niaga serta mengetahui bagaimana hakim menafsirkan hubungan antara Undang-Undang Kepailitan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam perkara kepailitan koperasi .serta pendekatan regulasi perundangan (*conceptual approach*) digunakan dengan cara mengkaji konsep-konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep kepailitan, kewenangan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam perkara kepailitan koperasi.⁷², Peneliti melangsungkan telaah pada beberapa aturan yang bertautan dengan problematika yuridis yang dikaji, semisal ketentuan tentang Koperasi Simpan Pinjam serta kepailitan. Pendekatan kasus dijalankan melalui penganalisisan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang diangkat. Adapun metode kasus dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga JKT. PST

⁷² *Ibid.* Hlm 136

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Data riset ini bersumber dari studi yuridis normatif. Maka dari itu, data itu didapatkan dari data sekunder yang meliputi materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi tersier.

1. Bahan Hukum Primer :

Materi hukum primer adalah sumber yuridis yang melingkupi ketentuan yang berlaku di dalam suatu tatanan hukum, entah yang bersifat tertulis atau tidak tertulis⁷³. Semisal, yurisprudensi, peraturan perundangan, hukum adat, serta perjanjian internasional. Data primer yang dipakai penulis yakni:

- a. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022.
- f. Putusan Pengadilan Negeri 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga JKT. PST.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Materi hukum sekunder adalah sumber yuridis yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, maupun kritik terhadap bahan hukum

⁷³ *Ibid.* Hlm 181

primer, yang mencakup antara lain jurnal, artikel, buku, maupun luaran riset.⁷⁴ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis di dalam riset yakni:

- a. Bahan bacaan yang mengulas kepailitan serta koperasi simpan pinjam;
- b. Jurnal maupun tulisan yang menelaah kepailitan dan koperasi simpan pinjam;
- c. Buku yang mengupas hukum acara perdata.

3. Bahan Non-Hukum:

Bahan Non- Hukum, Adalah jenis materi yuridis yang berfungsi sebagai penunjuk, pedoman, atau rujukan untuk menemukan maupun mengakses materi yuridis primer maupun sekunder.⁷⁵ Ilustrasi dari golongan ini ialah kamus yuridis dan ensiklopedia hukum.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur penghimpunan materi yuridis di dalam riset ini dijalankan melalui langkah-langkah yang terstruktur sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif. Tahap awal dilakukan dengan mengenali serta merumuskan isu yuridis yang menjadi pusat perhatian riset, yaitu penerapan hukum kepailitan terhadap koperasi serta pertimbangan hukum hakim di dalam perkara pada putusan yang diteliti.

⁷⁴ *Ibid.* Hlm 195

⁷⁵ *Ibid.* Hlm 204

Penulis melakukan penelusuran materi yuridis primer yang mencakup regulasi perundangan serta putusan pengadilan yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum primer tersebut mencakup UU No. 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, SEMA No. 1 Tahun 2022, maupun putusan pengadilan yang menjadi sasaran riset.

Penulis menghimpun materi yuridis sekunder berwujud buku teks hukum, jurnal akademik, serta literatur akademik lainnya yang bertautan dengan kepailitan dan koperasi. Selain itu, digunakan pula bahan non hukum berupa kamus hukum dan sumber informasi elektronik sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami terminologi serta gagasan yuridis yang dipakai di dalam riset. Seluruh materi yuridis yang sudah terhimpun berikutnya dikategorisasikan serta ditata berdasarkan tingkat relevansi serta keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis hukum secara sistematis dan terarah.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis materi yuridis adalah pendayagunaan sumber-sumber materi hukum yang sudah dihimpun guna dipakai di dalam menuntaskan permasalahan pada riset ini. Riset yuridis ini dilangsungkan pada bahan hukum di penelitian normatif yaitu pertama menelaah ketetapan-ketetapan hukum positif tertulis, lalu kedua menerapkan ketetapan-ketetapan hukum positif tertulis itu pada peristiwa *in concreto*.⁷⁶ Selain itu, Bahan hukum yang

⁷⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Ojara Media, 2021 Hlm. 20.

telah dikumpulkan dilakukan analisis deskriptif kualitatif atas data yang sudah dihimpun penulis.

Tahap awal analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, terutama UU No. 37 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 1992, serta SEMA No. 1 Tahun 2022. Ketentuan-ketentuan tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaturan mengenai subjek kepailitan, syarat dan prosedur pengajuan permohonan pailit, serta kedudukan hukum koperasi dan kewenangan pengurus koperasi dalam proses kepailitan.

Tahap selanjutnya adalah analisis terhadap perkara yang diteliti selaku sasaran kajian. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim (*ratio decidendi*), khususnya terkait penerapan norma kepailitan terhadap koperasi, pertimbangan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk memintakan pernyataan pailit, serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pailit tersebut. Pertimbangan hakim lantas disambungkan dengan ketentuan regulasi perundangan yang berlaku demi menimbang kecocokan antara norma yuridis dengan implementasinya di dalam putusan pengadilan.

Di samping itu, materi yuridis sekunder berwujud buku teks, jurnal akademik, dan pendapat para ahli dianalisis untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Doktrin hukum tersebut digunakan untuk memperkaya sudut pandang analisis serta membantu memahami konsep kepailitan koperasi dan implikasi hukumnya, khususnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anggota koperasi.

Tahap permulaan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan terhadap sejumlah data pendukung untuk penulisan penelitian hukum. Data tersebut meliputi buku, skripsi, jurnal, hingga artikel-artikel yang relevan guna membantu proses penyusunan riset ini. Seusai keseluruhan data serta materi yang dibutuhkan bagi studi yuridis terhimpun, penulis kemudian memulai tahap menganalisa seluruh materi serta data termaksud.

Proses analisis data dijalankan oleh penulis melalui mendeskripsikan informasi yang telah dikumpulkan dan dikategorikan. Hasil deskripsi ini kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk membahas problem yang dimunculkan di dalam riset hukum tersebut.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pailit Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat)”, guna mewujudkan kerangka penulisan yang sistematis serta memudahkan pemahaman pembaca, penulis merencanakan penelitian hukum ini disusun ke dalam empat bab. Untuk susunan penulisannya yaitu sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai pokok permasalahan penelitian sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan selanjutnya. Bab ini terdiri atas latar belakang riset, perumusan problem, maksud riset, kemanfaatan riset, dan kemurnian riset, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

Bab kedua membahas mengenai putusan perkara permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi yang menjadi objek penelitian. Pembahasan terpisah dalam dua sub-bab. Sub-bab awal mengupas pemaparan duduk perkara untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang sengketa, para pihak yang terlibat, serta kronologi perkara. Sub-bab kedua membahas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi secara yuridis, yang meliputi dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pemenuhan ketentuan-ketentuan kepailitan, serta kedudukan dan kewenangan pihak yang memintakan permohonan pailit terhadap koperasi serta analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Perkoperasian, serta prinsip-prinsip dasar koperasi.

Bab Ketiga membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai akibat hukum putusan pailit terhadap koperasi jika permohonannya diajukan oleh pengurus yang bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Terbagi menjadi 2 sub bab yakni yang pertama membahas mengenai hubungan hubungan hukum para pihak dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang kedua pembahasan ini berisi dampak yuridis pasca koperasi dijatuhi status pailit oleh Pengadilan Niaga baik terhadap kelembagaan koperasi maupun terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Bab keempat Penutup, Bab ini adalah bagian pamungkas yang memikul simpulan sementara dari penelitian serta saran awal yang berhubungan dengan arah riset yang bakal dijalankan. Simpulan dan saran tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

1.7.7 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Tahun & Bulan									
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	
1	Pengajuan Dosen Pembimbing	■									
2	Pengajuan Judul Proposal Skripsi		■								
3	ACC Judul Proposal Skripsi			■							
4	Penulisan Proposal BAB I, II, III				■	■	■				
5	Tahap Pembimbingan serta Perbaikan Proposal						■				
6	Seminar Proposal Skripsi						■				
7	Revisi Proposal Skripsi						■				
8	Pengumpulan Proposal							■			
9	Penelitian Bab II, III, IV							■	■		
10	Bimbingan dan Revisi Proposal							■	■		
11	Seminar Hasil							■	■		
12	Revisi Proposal									■	
13	Pengumpulan Skripsi									■	

Sumber : Diolah oleh penulis